



**PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN DAN  
PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure of Registration, Data Processing, Determination and Payment of  
Restaurant Tax at Revenue Department Jember Regency)*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

**Sela Maulida  
NIM 110903101029**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2014**



**PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN DAN  
PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure of Registration, Data Processing, Determination and Payment of  
Restaurant Tax at Revenue Department Jember Regency)*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**Sela Maulida  
NIM 110903101029**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2014**

## **PERSEMBAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Yuliatin dan Ayahanda Jumanto yang selama ini tidak mengenal lelah berdoa, melimpahkan seluruh kasih sayangnya kepada saya, memberikan semangat setiap harinya dan selalu berjuang untuk anaknya;
2. Seluruh keluarga besarku terima kasih atas do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan saya;
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

## **MOTO**

Kalau Borobudur merupakan salah satu warisan nenek moyang,  
maka salah satu warisan yang mulia bagi anak cucu kita  
adalah Pajak \*)

---

\*) Berita Pajak 1347, 1997. Majalah Berita Pajak

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

nama : Sela Maulida

NIM : 110903101002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Dan Pembayara Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 November 2014

Yang menyatakan,

Sela Maulida

NIM 110903101029

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Sela Maulida  
NIM : 110903101029  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : “Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

Jember, 7 November 2014

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing,

Drs. Sugeng Iswono, M.A.  
NIP. 195402021984031004

## **PENGESAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” ini telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:

hari, tanggal : Jumat, 7 November 2014

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Suji.S.Sos,M.Si.  
NIP. 197006152008121002

Drs. Sugeng Iswono, M.A.  
NIP. 195402021984031004

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.  
NIP. 19520727 198103

## RINGKASAN

**Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;** Sela Mauluda; 110903101029. 2014. 67 Halaman. Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang sangat dominan, salah satunya adalah Pajak Restoran. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pendaftaran, Pendataan, penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran Pada dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berwenang dalam memungut Pajak Daerah.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi dan pembukuan perkantoran, (2) Mempelajari unsur-unsur materi yang terkait dengan Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran yang meliputi pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran. Untuk dapat menjelaskannya penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 11 Agustus sampai dengan 11 September 2014.

Pajak Restoran adalah pungutan yang dikenakan terhadap pelayanan yang disediakan restoran termasuk catering, rumah makan, pujasera, kantin berdasarkan peraturan perundang-undangan No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dalam pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember yang diterapkan yaitu *Self Assessment System*. *Self Assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung,

menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Pembayaran dilakukan paling lama 30 hari sejak diterbitkannya SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah).

Kesimpulan yang diperoleh penulis dari prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari pungutan pajak daerah tersebut mampu mengembangkan perekonomian dan benar-benar memberi peran untuk mewujudkan ekonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

**Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 3453/UN25.1.2/SP/2014, Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.**

## **PRAKATA**

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D III) pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Sasongko, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan pengarahan, petunjuk, pembimbing dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
4. Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.,selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
5. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi bekal ilmu selama ini serta memberikan kemudahan dalam proses akademik.
6. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah memberikan motivasi dan perhatian selama PKN;
7. Semua temanku, terutama D III Perpajakan 2011 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas motivasi yang diberikan terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata
8. Almamater yang sangat kubanggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

9. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Jember, November 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan .....</b>	<b>7</b>
2.1.1 Definisi Pajak .....	7
2.1.2 Fungsi Pajak .....	8
2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak .....	9
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak .....	9
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak .....	10
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak .....	11

2.1.7 Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan, Sifat, dan Kewenangan Memungutnya .....	12
2.1.8 Cara Pemungutan Pajak .....	15
2.1.9 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak .....	16
<b>2.2 Pajak Daerah .....</b>	<b>17</b>
2.2.1 Definisi Pajak Daerah .....	17
2.2.2 Jenis Pajak .....	18
2.2.3 Dasar Hukum Pajak Daerah .....	19
2.2.4 Tarif Pajak Daerah .....	19
2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	20
<b>2.3 Pajak Restoran .....</b>	<b>21</b>
2.3.1 Definisi Pajak Restoran .....	21
2.3.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran .....	22
2.3.3 Dasar Hukum Pajak Restoran .....	23
2.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran .....	23
2.3.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran .....	23
2.3.6 Tarif Pajak Restoran .....	23
2.3.7 Perhitungan Pajak Restoran .....	24
<b>2.4 Teori Administrasi .....</b>	<b>24</b>
2.4.1 Pengertian Administrasi .....	24
2.4.2 Administrasi Perpajakan .....	25
<b>2.5 Prosedur .....</b>	<b>25</b>
2.5.1 Pengertian Prosedur .....	25
<b>2.6 Akuntansi Pajak .....</b>	<b>26</b>
2.6.1 Definisi Akuntansi Pajak .....	26
2.6.2 Tujuan Utama Akuntansi .....	26
<b>2.7 Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran .....</b>	<b>27</b>

<b>2.8 Penagihan Pajak, Kedaluwarsa Penagihan Pajak Dan</b>	
<b>Ketentuan Pidana Pajak Restoran .....</b>	<b>28</b>
2.8.1 Penagihan Pajak Restoran .....	28
2.8.2 Kedaluwarsa Penagihan Pajak Restoran .....	29
2.8.3 Ketentuan Pidana Pajak Restoran .....	30
<b>BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI .....</b>	<b>31</b>
<b>3.1 Latar Belakang Sejarah Dinas Pendapatan Daerah</b>	
<b>Kabupaten Jember .....</b>	<b>31</b>
3.1.1 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Daerah	
Kabupaten Jember .....	32
<b>3.2 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan .....</b>	<b>33</b>
3.2.1 Stuktur Organisasi .....	35
3.2.2 Lokasi Magang Kerja .....	43
3.2.3 Jam Kerja Dinas Pendapatan .....	44
<b>BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>45</b>
<b>4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>45</b>
4.1.1 Tempat, Waktu, dan Kegiatan Pelaksanaan Praktek	
Kerja Nyata .....	46
4.1.2 Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja	
Nyata .....	47
4.1.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata .....	57
4.1.4 Hasil Praktek Kerja Nyata .....	57
<b>4.2 Identifikasi Subyek, Obyek, Transaksi Perpajakan</b>	
<b>di Tempat Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>58</b>
4.2.1 Subyek dan Obyek Pajak Restoran .....	58
4.2.2 Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Tarif. Cara Perhitungan	
Pajak .....	60
<b>4.3 Prosedur Pajak Restoran .....</b>	<b>61</b>
4.3.1 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran .....	61

4.3.2	Prosedur Pendataan Pajak Restoran .....	62
4.3.3	Prosedur Penetapan Pajak Restoran .....	63
4.3.3	Prosedur Pembayaran Pajak Restoran .....	64
<b>4.4</b>	<b>Penilaian Terhadap Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB 5.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>68</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>68</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2011-2013) .....	2
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2011-2013) .....	3
1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013 .....	4
4.1 Jadwal Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	48
4.2. Daftar jumlah Restoran Kabupaten Jember Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada juli 2014 .....	59

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.7.1 Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Dan pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	27
3.2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	35
4.3.1 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran .....	62
4.3.2 Prosedur Pendataan pajak Restoran .....	63
4.3.3 Prosedur Penetapan Pajak Restoran .....	64
4.3.4 Prosedur Pembayaran Pajak restoran .....	65

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran A. Surat Permohonan Tempat Magang
- Lampiran B. Surat Diterima Magang
- Lampiran C. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata
- Lampiran D. Surat Tugas Pembimbing
- Lampiran E. Daftar Hadir
- Lampiran F. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata
- Lampiran G. Daftar Kegiatan Bimbingan
- Lampiran H. Contoh SPTPD yang sudah diisi oleh wajib pajak
- Lampiran I. Bukti Setoran Bank Jatim
- Lampiran J. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
- Lampiran K. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis, dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu hal yang mudah. Hal ini hanya dapat terwujud bila masyarakat dan pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat di tuntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara Individual tetapi ditunjukan untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, dana merupakan faktor penting sebagai sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan pembangunan.

Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara penarikan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah sendiri, khususnya yang berasal dari pajak restoran.

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Jember adalah pajak restoran. Pajak restoran diatur dalam

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Jember. Pajak Restoran merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang selalu meningkat tiap tahunnya. Dari pendapatan pajak restoran tersebut, diharapkan Pajak Restoran mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2011-2013)

No.	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	2011	3.012.419.000,00	3.947.655.409,00	131,05 %
2.	2012	3.500.000.000,00	4.755.476.643,00	135,87 %
3.	2013	4.500.000.000,00	6.160.556.647,29	136,90%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2014

Dilihat dari data di atas, pendapatan daerah dari sektor pajak restoran selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut tidak terlepas dari proses pelayanan administrasi pada Dinas Pendapatan Daerah yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama mulai dari pengisian data SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) sampai dengan penyetoran. Selain itu, Sistem pemungutan pajak restoran di Kabupaten Jember menggunakan *self assessment system* sehingga sangat menguntungkan Wajib Pajak.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan instansi yang berwenang mengelola pajak daerah. Selain itu, Pendapatan Pajak Daerah yang diperoleh selama 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2011-2013)

No.	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	2011	35.637.446.000,00	40.708.973.394,50	114,23 %
2.	2012	50.694.817.000,00	55.147.114.711,00	108,78 %
3.	2013	86.081.000.000,00	95.188.144.409,05	110,58%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2014

Dari data tersebut, realisasi penerimaan pendapatan tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dari Tahun 2011 - 2013 selalu mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari target dan jumlah realisasi penerimaan dari setiap tahun anggarannya.

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dikarenakan instansi tersebut yang berwenang mengelola pajak daerah salah satunya pajak restoran. Pada tahun 2013, realisasi pajak daerah Kabupaten Jember sebesar Rp 95. 188.144.409,05. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya realisasi pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013 pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013

No.	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Pajak Hotel	1.450.000.000,00	2.125.544.285,00	146,59 %
2.	Pajak Restoran	4.500.000.000,00	6.160.556.647,29	136,90 %
3.	Pajak Hiburan	425.000.000,00	715.271.347,50	168,30 %
4.	Pajak Reklame	4.100.000.000,00	6.141.451.314,00	149,79 %
5.	Pajak Penerangan Jalan	34.350.000.000,00	38.904.783.489,00	113,26 %
6.	Pajak Parkir	81.000.000,00	98.005.490,00	120,99 %
7.	Pajak Air Bawah Tanah	350.000.000,00	353.699.543,00	101,06 %
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	325.000.000,00	438.772.680,00	135,01 %
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	29.000.000.000,00	25.685.324.278,01	88,57 %
10.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	14.564.735.335,25	126,65 %
Jumlah			95.188.144.409,05	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2014

Salah satu bagian dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Restoran. Dari data di atas, realisasi pendapatan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Tahun 2013 sebesar Rp6.160.556.647,29 dengan prosentase 136,90 % dari target penerimaan sebesar Rp4.500.000.000. Prosentase pendapatan pajak daerah dihasilkan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target penerimaan pajak dikalikan dengan 100 %. Hal tersebut untuk mengetahui besarnya kenaikan pajak.

Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil judul pajak restoran karena penulis ingin mengetahui prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran pajak restoran pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Jember. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis memilih judul **“Prosedur**

## **Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.**

### **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan unit daerah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Jember berdasarkan undang-undang yang berlaku. Atas hal tersebut maka tujuan penulis merumuskan permasalahan dalam laporan ini adalah untuk mengetahui, bagaimana prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pembayaran pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

### **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PRAKTEK KERJA NYATA**

#### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

#### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)**

##### **a. Bagi Mahasiswa**

- 1) Mengetahui tentang Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- 2) Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan tentang administrasi perpajakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jember.
- 3) Menambah kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan.

- 4) Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-waktu dapat berubah.
- 5) Sebagai sarana untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata.

b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

- 1) Dengan disusunnya Laporan Praktek Kerja Nyata nantinya dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam prosedur administrasi perpajakan khususnya prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- 2) Sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan kerja.
- 3) Sebagai sarana yang menghubungkan antar lembaga pendidikan dengan instansi terkait dalam penyediaan lapangan kerja.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan**

#### **2.1.1 Definisi Atau Pengertian Pajak**

Bila dilihat dari sudut pandang kita, pajak itu memiliki definisi yang berbeda-beda dan sampai saat ini belum juga ditemukan kesatuan pendapat yang bulat untuk merumuskan pengertian pajak dalam bentuk definisi tunggal. Para ahli di bidang perpajakan memberikan batasan ataupun definisi yang berbeda-beda, namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Hal itu tampak jelas jika kita memahami definisi pajak menurut para ahli, antara lain :

- a. Menurut Meliala (2007:4) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai Negara dan pembangunan nasional.
- b. Menurut Soemitro (1990:5) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Menurut Brotodiharjo (1991:2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
- d. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi di atas, pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi/badan berdasarkan

undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat. Adapun unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2009:1), antara lain:

- 1) Iuran rakyat kepada negara  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- 2) Berdasarkan undang-undang  
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual atau pemerintah
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009:1-2), terdapat dua fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

- c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

### 2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak

#### a. Wajib Pajak

adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

#### b. Subjek Pajak

adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.

#### c. Objek Pajak

adalah bentuk kegiatan baik yang di lakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

### 2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak dikutip dari Mardiasmo (2009:2), pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

#### 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

#### 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b) Tarif PPN beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

#### 2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dikutip dari mardiasmo (2009:7), sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi:

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### 2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga asas tersebut negara memberi hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Menurut Devano dan Rahayu (2006:38-39) asas-asas pemungutan pajak tersebut antara lain:

1) Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2) Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

3) Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Contoh: Fiskus Belanda selama Perang Dunia II pernah memungut pajak pendapatan dari semua orang berkebangsaan Belanda, juga yang bertempat tinggal di luar Belanda.

2.1.7 Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan, Sifat, dan Kewenangan Memungutnya

Meliala (2007:20) mengemukakan bahwa pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan kewenangan memungutnya, yaitu :

a. Berdasarkan golongannya, dibedakan atas 2 jenis yaitu:

1) Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh Wajib Pajak dan pajak ini langsung dipungut oleh pemerintah dari Wajib Pajak.

Pajak Langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a) Pengertian administratif

1) Harus dibayar langsung oleh Wajib Pajak

2) Dibayar secara periodik oleh Wajib Pajak

b) Pengertian ekonomi

- 1) Tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga (Harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak)
- 2) Tidak dapat menaikkan harga.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

1) Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang hanya dipungut kalau ada pada suatu ketika ada peristiwa atau perbuatan seperti pergerakan barang tidak bergerak, perbuatan akta dan lain-lain, dan pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak, atau dapat dialihkan pada orang lain.

Jenis pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak langsung dipungut oleh pemerintah kepada Wajib Pajak, dan pajak ini dipungut oleh pemerintah kepada Wajib Pajak, dan pajak ini mengalihkan pembayarannya pada pihak ketiga. Dalam hal ini pemerintah menunjuk Wajib Pajak sebagai perantara pemungut pajak dan yang menanggung atau menjadi pembayar pajak yang sebenarnya adalah pihak ketiga atau konsumen.

Pajak Tidak Langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a) Dalam pengenaan administratif

- 1) Hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa yang dapat menyebabkan dikenakannya pajak.

b) Pengertian ekonomi

- 1) Dapat dilimpahkan pada orang lain
- 2) Dapat menaikkan harga.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk, dan Cukai.

b. Berdasarkan sifatnya, dibedakan atas 2 jenis yaitu:

- 1) Pajak Subjektif atau pajak bersifat perorangan

Pajak Subjektif yaitu pajak yang dalam penggunaannya memperhatikan keadaan-keadaan pribadi Wajib Pajak.

Akibatnya dapat terjadi bahwa pemungutan pajak terhadap orang-orang yang mempunyai jumlah penghasilan yang sama, tetapi jumlah pajak yang dipungut dari mereka tidak sama. Hal ini disebabkan keadaan masing-masing wajib pajak tersebut tidak sama dalam penentuan penghasilan tidak kena pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Obyektif atau yang bersifat kebendaan

Pajak Obyektif yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objeknya saja. Jadi pemungutannya tidak memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Pajak ini dipungut karena perbuatan, keadaan, keadaan, atau kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak mengindahkan tempat kediamannya atau sifat subjek (orang pribadi atau badan, warga Negara atau tidak).

Contoh : Pajak Tontonan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Berdasarkan kewenangan memungutnya, dibedakan atas 2 jenis yaitu:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan Pemerintah Pusat.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

### 2.1.8 Cara Pemungutan Pajak

Tiga cara untuk memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan dalam hukum pajak dikutip dari Devano dan Rahayu (2006:39-40), sebagai berikut:

#### 1) Sistem Fiktif

Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan. Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwin tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 Januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak wajib pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah. Walaupun kesalahan-kesalahan seperti itu bisa dikoreksi kembali atau dinilai kembali pada tahun berikutnya.

#### 2) Sistem Nyata (Riil)

Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka, pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

#### 3) Sistem Campuran

Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir, maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataannya dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan, sehingga dengan demikian beralihnya pemungutan pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.

### 2.1.9 Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

1) Ajaran formal

Utang pajak timbul karena surat ketetapan pajak. Ajaran ini diterapkan dalam official assessment system.

2) Ajaran materiil

Utang pajak yang timbul karena undang-undang. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system.

Hapusnya utang pajak disebabkan beberapa hal:

1) Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara.

2) Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

3) Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu sepuluh tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain terjadi apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

#### 4) Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

## 2.2 Pajak Daerah

### 2.2.1 Definisi Pajak daerah

Menurut Siahaan (2005:10) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak kabupaten/kota.

Pemerintah pusat melimpahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah dalam otonomi daerah (OTODA) . Kewenangan yang diberikan tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menjadikan tugas daerah dalam menggali potensi sebesar-besarnya sebagai upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk pajak daerah. Adapun pengertian atau istilah yang terkait

dengan pajak daerah berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1),(10),(44),(45), antara lain :

- 1) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
- 4) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### 2.2.2 Jenis Pajak

Menurt Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.

- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet.

### 2.2.3 Dasar Hukum

Pajak yang dikenakan di Indonesia harus berdasarkan ketentuan hukum untuk kelancaran proses pengenaan dan pemungutannya, begitu juga dengan pajak daerah. Pajak daerah mempunyai dasar hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### 2.2.4 Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif jenis pajak ditetapkan sebesar:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% (lima persen)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 10% (sepuluh persen)
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen)
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen)
- 5) Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen)

- 6) Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen)
- 7) Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- 8) Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- 9) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen)
- 10) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh persen)
- 11) Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen)

#### 2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang terutang dikabupaten jember ditetapkan atas dasar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 bagian kesatu pasal 90 Tentang pemungutan pajak yaitu:

- 1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- 2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- 3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat adalah :
  - a. Pajak reklame
  - b. Pajak air tanah
  - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 4) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah :
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak penerangan jalan;
  - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - f. Pajak parkir;
  - g. Pajak srang burung wallet;
  - h. Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

- 5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan bupati atau pejabat dibayar dengan menggunakan SKPD, APPT, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan.
- 7) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan APTPD,SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

## **2.3 Pajak Restoran**

### **2.3.1 Definisi Pajak Restoran**

Menurut Siahaan (2005:271) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak atas Hotel disamakan dengan Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Menurut Siahaan (2005:272) terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

- 1) Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering
- 2) Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan
- 3) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan
- 4) Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

### 2.3.2 Objek Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2005:273) yang menjadi objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan yang disediakan restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

#### Tidak Termasuk Objek Pajak Restoran

Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

- a. Pelayanan usaha jasa boga atau katering
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya saja tidak melebihi Rp. 30.000.000,00 per tahun.

### 2.3.3 Dasar Hukum Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah

### 2.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang merupakan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

### 2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

### 2.3.6 Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif

pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

### 2.3.7 Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2005:276) besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terhutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran Yang} \\ &\quad \text{Dilakukan Kepada Restoran} \end{aligned}$$

Sedangkan pada pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Cara perhitungan pajak hiburan yaitu besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terhutang} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

Keterangan:

DPP : Dasar pengenaan Pajak

Tarif : 10%

## 2.4 Teori Administrasi

### 2.4.1 Pengertian Administrasi

Sejak beberapa orang yang berkumpul (dikumpulkan) membentuk kelompok-kelompok yang pada akhirnya membentuk organisasi formal telah banyak usaha para menejer maupun para ahli fikir untuk mempelajari dan

mencari cara yang berhasil guna untuk diterapkan pada kelompok tadi agar dapat lebih produktif dan berdayaguna mencapai cita-citanya. Hasil pemikliran ini kemudian menciptakan teknik-teknik atau seni dan juga pengetahuan yang disebut administrasi (Suganda, 2007 : 4)

Usaha kerjasama kelompok atau administrasi ini timbul didorong oleh keperluan orang untuk saling bantu karena pada dasarnya perorangan akan lebih sulit mencapai apa yang dikehendaki dikarenakan keterbatasan yang dimiliki. Dengan bergabungnya dengan orang-orang lain atau dengan mengumpulkan orang lain serta melalui usaha kelompok, sasaran menjadi yang menjadi kehendak tadi akan terpenuhi setelah terlebih dahulu tujuan kelompoknya dicapai.

#### 2.4.2 Administrasi Perpajakan

Administrasi pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi, sistem, lembaga, dan manajemen publik. Sedangkan dalam arti sempit memiliki pengertian penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik pelaksanaan dan penatausahaan tersebut dilakukan di kantor fiskus dan di kantor wajib pajak. Termasuk di dalam penatausahaan adalah pencatatan, penggolongan dan penyimpanan (Massofa, 2008).

### 2.5 Prosedur

#### 2.5.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian atau langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, selain itu prosedur juga dapat memudahkan para pekerja dalam menyelesaikan suatu masalah secara terperinci sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.

Menurut Ardiyose dalam bukunya “Kamus Besar Akuntansi” (2008:734) Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam.

## **2.6 Akuntansi Pajak**

### **2.6.1 Definisi Akuntansi Pajak**

Dalam Meliala (2007:29) akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai informasi tersebut.

Literatur lain mengatakan bahwa Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengukuran, mengiktisarkan dan menginterpretasikan kegiatan perusahaan. Hal ini sering disebut dengan “Bahasa Perusahaan”. Artinya bahwa:

1. Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi.
2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan definisi: Akuntansi pajak adalah proses pengidentifikasian, pencatatan dan penyampaian, atau pelaporan informasi ekonomi sesuai dengan aturan perpajakan.

### **2.6.2 Tujuan Utama Akuntansi**


Dalam Meliala (2007:29) tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha (*Bussines Enterprise*) yang hasilnya berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan dalam bentuk keuangan yang terdiri atas:

- a. Laporan pendapatan
- b. Neraca
- c. Laporan perubahan modal
- d. Laporan arus kas

## 2.7 Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran

Gambar 2.7.1. Bagan arus prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan Pembayaran pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



Keterangan:

1. Wajib Pajak:
  - a) Membawa persyaratan: KTP, berkas Badan Usaha (SITU, SIUP, dll)
  - b) Mengisi formulir pendaftaran/SPTPD Pajak Restoran dan mengembalikan ke Bidang I
  - c) Menbayar pajak ke Bank yang ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Bidang I (Pendataan dan Penyuluhan):
  - a) Menyerahkan formulir pendaftaran/SPTPD rangkap 6 Pajak restoran Kepada Wajib Pajak

- a. Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak
  - b. Lembar 2 dikirim ke Bank
  - c. Lembar 3 dikirim ke Bidang Pembukuan dan Pelaporan
  - d. Lembar 4, 5 dan 6 diarsip sesuai tanggal
- b) Menerima formulir pendaftaran/SPTPD Pajak restoran Yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan melakukan pendataan terhadap formulir pajak restoran tersebut
  - c) Mengirim formulir pajak restoran yang telah dilakukan pendataan ke Bidang II (Penetapan dan Verifikasi)
3. Bidang II (Penetapan dan Verifikasi):
- a) Melakukan verifikasi dan penetapan pajak restoran terhutang sebesar yang diterima dari Bidang I
  - b) Melakukan validasi formulir pajak restoran/SPTPD dan mengembalikan ke Wajib Pajak
  - c) Menerbitkan SPTPD pada bulan Juli
4. Bank Persepsi:
- a) Menerima formulir pajak restoran/SPTPD dan menerima uang pembayaran pajak terhutang dari Wajib Pajak
  - b) Memberikan bukti Surat Setoran pajak Daerah kepada Wajib Pajak.
  - c) Pembayaran kepada Bank Persepsi dilakukan satu bulan setelah wajib pajak mendapatkan SPTPD.

## **2.8 Penagihan Pajak, Kedaluarsa Penagihan Pajak, dan Ketentuan Pidana Pajak Restoran**

### **2.8.1 Penagihan Pajak Restoran**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya. Apabila Pajak Restoran yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan

terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota.

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya.

#### 2.8.2 Kedaluwarsa Penagihan Pajak Restoran

Hak untuk melakukan penagihan Pajak Restoran kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kedaluwarsa penagihan Pajak Restoran dapat ditanggihkan, yaitu apabila kepada wajib pajak diterbitkan surat teguran dan Surat Paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa kedaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. Pengakuan utang pajak oleh Wajib Pajak dibedakan menjadi 2, yaitu Pengakuan utang pajak secara langsung dan pengakuan utang secara tidak langsung. Pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum

melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### 2.8.3 Ketentuan Pidana Pajak Restoran

Ketentuan pidana merupakan ketentuan yang mengatur pidana perpajakan bagi para wajib pajak daerah yang terbukti melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 pasal 110 dan 111 dijelaskan mengenai ketentuan pidana. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap Wajib Pajak pada Pajak Restoran. Adapun ketentuan pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
3. Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

## **BAB 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA**

### **3.1 Latar Belakang Sejarah**

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat, kedudukan Pusat Pendapatan Jember berada dibawah naungan secretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan secretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah-pecah di lingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan-kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SPPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka Dinas Pasar bergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (MENDEGRI) yang sampai saat ini masih di bawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dinas Pendapatan Daerah ini berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan asli daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember juga memiliki Visi dan Misi. Visi merupakan rencana jauh ke depan yang mana menjelaskan tentang kemana instansi tetap konsisten. Dan visi dinas pendapatan ini digambarkan dalam proyek lima tahun ke depan tentang struktur dan keadaan pendapatan daerah yang dicapai dan diwujudkan lima tahun yang akan datang. Daerah Kabupaten Jember adalah mewujudkan dinas pendapatan yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif. Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus

dilaksanakan oleh dinas pendapatan daerah jember yang harus sesuai visi yang telah direncanakan dengan tujuan organisasi yang akan dilaksanakan dan berhasil dengan baik setiap tahunnya dengan potensi yang dimiliki.

Misi dinas pendapatan daerah kabupaten jember sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan dibidang pendapatan,
2. Menggali dan melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara intensif,
3. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah,
4. Memenuhi pemasukan pendapatan daerah.

### 3.1.1 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Kegiatan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan penggalian sumber dana di bidang pendapatan.

Dalam melaksanakan kegiatan pokok tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Jember melaksanakan fungsi yang meliputi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan
- b. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- c. Melakukan pembinaan terhadap kaur yang ada di kecamatan
- d. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas
- f. Menyelenggarakan penarikan/pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- g. Membuna, mengelola, dan mengembangkan pasar
- h. Menyediakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar lainnya
- i. Menyelenggarakan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan pasar
- j. Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum di bidang kegiatan pasar bagi masyarakat

Dalam melaksanakan fungsinya Dinas Pendapatan Kabupaten Jember mempunyai kewenangan antara lain:

- a. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan
- b. Melaksanakan teknis di bidang pendapatan,
- c. Mengalokasikan sumber daya manusia potensial
- d. Meneliti yang mencakup wilayah Kabupaten bidang pendapatan
- e. Menyusun kebijaksanaan teknis serta program kerja
- f. Menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah
- g. Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan Daerah
- h. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i. Menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan
- j. Menyelenggarakan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan
- k. Menyusun rencana bidang pendapatan Daerah
- l. Menyelenggarakan kualifikasi usaha jasa
- m. Menyelenggarakan sistem bidang pendapatan Daerah
- n. Mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pendapatan Daerah
- o. Menetapkan dan memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


### **3.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN DESKRIPSI JABATAN**

Struktur organisasi adalah suatu cara dalam mengatur sumber daya manusia dengan berorientasi pada kegiatan yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan pada setiap pemerintahan, organisasi perlu mengadakan pembagian kerja yang menyangkut tugas.

Menurut The Liang Gie pada Administrasi Perkantoran modern, suatu organisasi dapat benar-benar mencapai tujuan secara penuh, tata organisasi itu harus memenuhi dua syarat, yaitu efisien dan sehat. Tata organisasi yang efisien berarti dari sumber-sumbernya, sedangkan struktur organisasi yang sehat berarti bahwa organisasi itu mempunyai bentuk teratur dalam tugas maupun wewenangnya.

Struktur organisasi dikatakan efektif jika tidak tergantung dari sejauh mana struktur organisasi itu dapat mendorong atau menghalangi usaha untuk mencapai tujuan. Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember struktur organisasi berbentuk piramida dimana kekuasaan tertinggi di pegang oleh pimpinan ( kepala dinas ), sekretaris dan kemudian diikuti oleh kepala bagian masing-masing jabatan. Bentuk susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan bentuk organisasi fungsional yang mana wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pimpinan tiap bidang berhak memerintahkan semua pelaksana yang ada selama masih menyangkut bidang kerjanya. Adapun struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

### 3.2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

(Sumber: DISPENDA Jember 2014)

#### 1. Kepala Dinas

Kepala dinas bertugas memimpin Pendapatan Daerah. Tugasnya yaitu melaksanakan dan menangani semua yang ada di Dinas Pendapatan dan tugas – tugas lainnya. Adapun fungsinya melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis serta tugas – tugas lainnya.

#### 2. Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang,

- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan,
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana,
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventaris,
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan,
- f. Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat,
- g. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan,
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung,
  - b. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah,
  - c. Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi,
  - d. Melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai,
  - e. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah,
  - f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan,
  - g. Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP),
  - h. Melakukan pembinaan administrasi keuangan,

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
2. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:
    - a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk menyusun anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung,
    - b. Menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah,
    - c. Melakukan perencanaan terhadap pendapatan Daerah,
    - d. Melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak,
    - e. Menyusun naskah rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah serta pendapatan lainnya,
    - f. Menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas,
    - g. Melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
    - h. Melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.
  3. Bidang Pendataan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
    - a. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil di lingkup Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,
    - b. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah,
    - c. Membuat daftar wajib pajak dan retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah,
    - d. Membantu melaksanakan pendataan obyek dan subyek Pajak bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak,
    - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Seksi Pendataan mempunyai tugas:
  - a. Menghimpunan dan mencatat data obyek pajak dan retribusi daerah,
  - b. Melakukan pemeriksaan data obyek pajak dan retribusi daerah di lokasi dan melaporkan hasilnya,
  - c. Membantu melaksanakan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
  - d. Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam penyimpanan arsip hasil pendataan obyek dan subyek serta dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan lainnya,
  - e. Melakukan pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah,
  - f. Membantu laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang belum diterima kembali,
  - g. Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak daerah dan retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah,
  - h. Menetapkan Nomor Wajib Pajak Daerah (NWPJ),
  - i. Memproses hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan penerbitan perijinan,
  - j. Penertiban perijinan sesuai dengan peruntukannya,
  - k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban,
  - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran.
5. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan,
  - b. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak/retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan serta pendapatan daerah lainnya,

- c. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah Kabupaten Jember,
  - d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran.
6. Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai fungsi:
- a. Melakukan verifikasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi Daerah,
  - b. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan retribusi Daerah,
  - c. Memberikan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi Daerah,
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7. Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas:
- a. Melakukan perhitungan dan penetapan pajak daerah retribusi daerah,
  - b. Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui,
  - c. Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan,
  - d. Melakukan penertiban Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD),
  - e. Melakukan penerbitan surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya,
  - f. Melegalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah,
  - g. Melakukan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah,
  - h. Membantu direktorat Jendral Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB,
  - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,
  - j. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

8. Seksi Verifikasi mempunyai tugas:
  - a. Melakukan verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
  - b. Melakukan pemeriksaan lokasi / lapangan atas keberadaan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tutup atas permohonan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
  - c. Memverifikasi data pengajuan perubahan obyek dan subyek wajib pajak daerah dan retribusi daerah,
  - d. Menginventarisir dan memeriksa setiap penerbitan Surat ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
  - e. Meneliti dan mengkaji atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya,
  - f. Memfasilitasi pengajuan perubahan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan,
  - g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,
  - h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
9. Bidang Operasional mempunyai fungsi:
  - a. Mengadakan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan retribusi Daerah,
  - b. Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah,
  - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak,
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

10. Seksi Operasional Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan,
  - b. Mengkoordinasikan pencairan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah provinsi maupun pusat,
  - c. Mencatat penerimaan dan pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta menghitung tunggaknya,
  - d. Menyusun laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan,
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian.
11. Bidang Operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah,
  - b. Merumuskan Langkah-langkah dalam mengintensifikan operasioanal penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah,
  - c. Melaksanakan kegiatan operasioanal penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
  - d. Melayani permohonan keberatan atau keringanan atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah,
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional.
12. Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
  - a. Mencatat mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah,
  - b. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga,

- c. Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah,
  - d. Pelaporan penerimaan dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
  - e. Pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah, realisasi daerah, realisasi penerimaan dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
13. Seksi Pembukuan Penerimaan dan Persediaan, mempunyai tugas:
- a. Menerima serta mencatat semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan pajak lainnya,
  - b. Mencatat bukti setor pajak daerah dan retribusi Daerah,
  - c. Menerima dan mencatat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) serta surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas,
  - d. Pencatatan bukti kas penerimaan pendapatan dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember,
  - e. Mengadakan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi penerimaan pendapatan daerah ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember,
  - f. Menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan serta pemungutan,
  - g. Menginventarisasi dan dokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan,
  - h. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah,
  - i. Menghitung kebutuhan pengadaan benda berharga,
  - j. Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga,
  - k. Melaksanakan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran dan pengambilan benda berharga,
  - l. Mengevaluasi realisasi penggunaan benda berharga pada unit penghasil,

- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,
  - n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.
14. Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas:
- a. Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
  - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terlambat pembayaran sesuai peraturan yang berlaku,
  - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan penindakan terhadap penyalahgunaan Keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan sesuai aturan yang berlaku,
  - d. Melakukan koordinasi penertiban terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya,
  - e. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah,
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian.

### 3.2.2 Lokasi Magang Kerja

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember beralamat di Jl. Jawa No. 72 Kecamatan Sumbersari Jember, Jawa Timur. Adapun batas-batas lokasi sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan jalan Jawa,
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan perumahan Halmahera,

- c. Sebelah timur berbatasan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember,

### 3.2.3 Jam Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember saat ini telah melaksanakan lima hari kerja dalam 1 minggu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hari kerjanya adalah Senin sampai Jum'at
- 2) Jam Kerjanya:
  - a. Senin – Jum'at : 07.00 – 15.00 WIB  
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
  - b. Jum'at : 07.00 – 15.00 WIB  
Istirahat : 11.00 – 12.30 WIB
  - c. Sabtu – Minggu : Libur
- 3) Senam pagi diadakan setiap hari jum'at mulai jam 07.00 sampai dengan selesai
- 4) Kegiatan apel pagi, dilaksanakan setiap hari sebelum aktivitas di mulai. Karyawan diwajibkan mengikuti apel pagi guna untuk mengetahui jumlah karyawan yang hadir, serta berdo'a untuk mendukung kelancaran dalam bekarja
- 5) Upacara bendera diselenggarakan dengan ketentuan khusus setiap tanggal 17 Agustus di alun-alun Jember.

## **BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

### **4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Praktek Kerja Nyata merupakan program wajib yang harus dilaksanakan oleh Mahasiswa D III Perpajakan guna menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dalam memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Adapun syarat bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata tersebut apabila telah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS maka mahasiswa wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata, apabila kurang dari 100 SKS maka mahasiswa tersebut tidak dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Praktek Kerja Nyata sebagai acuan untuk menyusun laporan tugas akhir dan pelaksanaannya dilakukan setelah laporan hasil studi dan Program Rencana Studi diprogramkan oleh mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di BUMN, BUMD, instansi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta dengan syarat yang telah ditentukan oleh instansi.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dimulai tanggal 11 Agustus dan berakhir 11 September 2014. Penelitian yang dilakukan penulis yaitu meneliti dan mempelajari Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Praktek Kerja Nyata harus dilakukan sesuai kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan. Berikut tahapan yang akan dilakukan oleh penulis sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembekalan

Sebelum Praktek Kerja Nyata dilaksanakan, mahasiswa diwajibkan mengikut pembekalan yang dilakukan oleh pihak Fakultas yaitu memberikan

pembekalan kepada mahasiswa tentang syarat-syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).

## 2. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, . Selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan.

3. Melakukan observasi ke suatu lembaga bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan melaksanakan, Dinas Pendapatan Kabupaten Jember telah bersedia untuk dijadikan objek atau pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
4. Pengajuan proposal PKN diajukan langsung kepada pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Setelah proposal disetujui oleh pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, memberikan surat balasan. Fakultas mengeluarkan surat tugas yang telah disetujui oleh dekan kepada mahasiswa untuk melaksanakan PKN sesuai waktu yang telah ditentukan.

### 4.1.1 Tempat, Waktu, dan Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

#### a. Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

#### b. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 11 Agustus sampai 11 September 2014. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini, mahasiswa menyesuaikan dengan jam kerja instansi. Daftar jam kerja yang berlaku di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

- a. Hari Senin s/d Kamis
  - Jam Kerja I : 07.00 - 12.00 WIB
  - Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
  - Jam Kerja II : 13.00 - 15.30 WIB
- b. Hari Jum'at
  - Jam Kerja I : 07.00 - 11.00 WIB
  - Istirahat : 11.00 - 13.00 WIB
  - Jam Kerja II : 13.00 - 14.30 WIB
- c. Hari Sabtu dan Minggu libur

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis ditempatkan pada Bidang I (satu) yaitu bidang Pendataan dan Penyuluhan. Dalam Praktek Kerja Nyata ini penulis dapat mengetahui langsung dan mempraktekkan teori yang pernah didapat sewaktu kuliah, selain itu penulis juga mengumpulkan data-data mengenai pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

#### 4.1.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Sebagai rangkaian dari kegiatan selama praktek kerja nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Waktu Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil
(a)	(b)	(c)	(d)
Minggu I 11 s/d 15 Agustus 2014	1. Penulis diterima untuk Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2. Penempatan kegiatan yang telah ditentukan oleh pihak instansi yaitu dibagian pendataan dan penyuluhan 3. Pengenalan penulis dengan kepala bagian pendataan dan penyuluhan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 4. Mempelajari Buku Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendapatan	1. Ibu. Dra. Ernawati Puji 2. Bapak Sulaiman 3. Bapak Drs. Siswoyo	1. Mengetahui macam-macam pajak yang ada di Dinas Pendapatan Jember 2. Mengetahui tentang pajak restoran dan peraturan yang berlaku 3. Mendapatkan pengetahuan mengenai SPT untuk Wajib Pajak Badan Usaha / Pemilik 4. Memahami yang dimaksud dengan " Pihak Ketiga " 5. Mendapatkan data mengenai Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan

(a)	(b)	(c)	(d)
	Kabupaten Jember		Pendapatan Daerah Kabupaten
	5. Sharing terkait macam- macam pajak yang ada di Dinas Pendapatan Jember		Jember s/d Bulan 31 Desember 2013.
	6. Sharing terkait pajak restoran dan peraturan yang berlaku		6. Mendapatkan data terkait visi misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
	7. Apel pagi		7. Mengetahui cara mengisi SPT Pajak Restoran
	8. Mempelajari SPT Untuk Wajib Pajak Badan Usaha / Pemilik		
	9. Sharing terkait pajak restoran dan yang dimaksud dengan " Pihak Ketiga " dengan Pak Yusuf dan Pak Sulaiman		
	10. Mempelajari tentang pajak daerah dan peraturan lainnya		
	11. Mendapatkan data mengenai Laporan Rekapitulasi Realisasi		

---

(a)	(b)	(c)	(d)
	Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember s/d Bulan 31 Desember 2013		
	12. Mempelajari Laporan Rekapitulasi Realisasi		
	13. Memasukkan data pajak hiburan pada Surat Perforasi		
	14. Mempelajari cara menghitung pajak restoran berdasarkan ketentuan dan tarif yang berlaku		
	15. Mempelajari Buku Kualitas Pelayanan Publik Dinas Pendapatan Kabupaten Jember		
	16. Mencocokkan SPT dengan SKPD Wajib Pajak		
	17. Mendapatkan data terkait visi misi		

---

(a)	(b)	(c)	(d)
	Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember		
	18. Mempelajari SPT Pajak Restoran dan cara mengisinya		
	19. Memasukkan data SKPD pajak hotel tahun 2014		
	20. Mempelajari Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Kabupaten Jember		
	21. Mengarsip SPT pajak hiburan		
	22. Apel sore		
Minggu II 18 Agustus – 22 Agustus 2014	1. Apel pagi 2. Mendapatkan data Struktur Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dari Bagian Umum	1. Bapak Mushodd aq	1. Mendapatkan data Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dari Bagian Umum

(a)	(b)	(c)	(d)
	3. Mencocokkan SPT dengan SKPD Wajib Pajak		2. Mendapatkan pengetahuan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah)
	4. Memasukkan data SPT pajak parker ke buku besar		
	5. Mengarsip SPT pajak parkir		
	6. Memasukkan data SPT Pajak hiburan ke buku besar		3. Mendapatkan data terkait sejarah singkat berdirinya Dinas Pendapatan Kabupaten Jember di Bagian Umum
	7. Mengarsip SPT pajak hiburan		
	8. Mempelajari SPT pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah)		4. Mendapatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	9. Mempelajari Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Th 2019-2015		5. Mendapatkan data atas Realisasi Penerimaan Pajak Th 2012 dan 2013
	10. Mendapatkan data terkait sejarah		

(a)	(b)	(c)	(d)
	singkat berdirinya Dinas Pendapatan Kabupaten Jember di Bagian Umum		dari Bidang Penagihan, Pengenda- lian dan Pelaporan
	11. Mempelajari Buku Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember		6. Mendapatkan ilmu mengenai pajak hiburan dan pajak reklame
	12. Mengurutkan SPT pajak reklame berdasarkan No Kohir		
	13. Memasukkan data SPT pajak reklame ke buku besar		
	14. Mengurutkan SPT golongan 2 dan golongan 4		
	15. Mempelajari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		

(a)	(b)	(c)	(d)
	16. Mendapatkan data atas Realisasi Penerimaan Pajak Th 2012 dan 2013 dari Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan		
	17. Sharing terkait pajak restoran dan pajak reklame dengan Pak Luluk selaku Kabid PBB		
	18. Apel sore		
Minggu III 25 Agustus – 29 Agustus 2014	1. Apel pagi 2. Memasukkan data SPT pajak hiburan ke buku besar 3. Mengarsip SPT pajak hiburan 4. Memasukkan data SPT pajak parkir ke buku besar 5. Mengarsip SPT pajak parkir 6. Mencocokkan SPT dengan SKPD Wajib Pajak 7. Mengurutkan SPT	1. Bapak. Samsul 2. Bapak Drs. Siswoyo	1. Mengetahui mengenai Surat Permintaan Perforasi untuk pajak hiburan 2. Dapat memisahkan SKPD Pajak Daerah 3. Dapat mengurutkan data pajak reklame berjalan 4. Mengetahui bagaimana mencatat dan memasukkan data SPT Pajak

(a)	(b)	(c)	(d)
	berdasarkan No Kohir		Daerah
	8. Mencatat data pajak reklame berjalan ke buku besar		5. Menyalin rekapan bulanan pajak parkir ke buku besar
	9. Sharing terkait Surat Permintaan Perforasi untuk pajak restoran dengan Pak Siswoyo		
	10. Apel sore		
Minggu IV 3 September – 11 September 2014	1. Apel pagi 2. Mengurutkan data pajak reklame berjalan 3. Mencatat data pajak reklame berjalan ke buku besar 4. Memasukkan data SPT pajak parkir ke buku besar 5. Mengarsip SPT pajak parkir 6. Memisahkan SKPD Pajak hotel berdasarkan no kohir 7. Memisahkan SKPD Pajak restoran	1. Ibu Shanti 2. Bapak Samsul	1. Mendapatkan data terkait pajak hiburan 2. Dapat memisahkan SKPD Pajak Daerah 3. Dapat mengurutkan data pajak reklame berjalan 4. Mengetahui bagaimana mencatat dan memasukkan data SPT Pajak Daerah Menyalin rekapan bulanan pajak parkir ke buku besar

(a)	(b)	(c)	(d)
			berdasarkan no kohir
	8. Memisahkan	SKPD	
	Pajak	restoran	
			berdasarkan no kohir
	9. Menyalin	rekapan	
	bulanan pajak parkir ke		
	buku besar		
	10. Memasukkan data SPT		
	pajak hiburan ke buku		
	besar		
	11. Mengarsip SPT pajak		
	hiburan		
	12. Sharing dengan Pak		
	Yusuf terkait pajak		
	restoran		
	13. Mengarsip data pajak air		
	bawah tanah		
	14. Berpamitan kepada		
	pegawai Dinas		
	Pendapatan Daerah		
	Kabupaten		
	Jember		
	15. Apel sore		

#### 4.1.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Setelah melakukan kegiatan penulis kemudian segera membuat Laporan Praktek kerja Nyata sesuai dengan data-data yang penulis peroleh ketika melakukan Praktek kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis sebelum membuat laporan adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- b. Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ke akademik;
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

#### 4.1.4 Hasil Praktek Kerja Nyata

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang cukup besar dan berperan penting untuk perkembangan pembangunan Negara. Pengeluaran belanja Negara dibiayai dari sektor pajak guna kemakmuran bersama. Oleh karena itu, penerimaan negara dari sektor pajak sangat perlu ditingkatkan.

Pajak Restoran merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember yang pelaksanaannya dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Jember sangat dipengaruhi oleh banyaknya restoran dan proses sistem pemungutannya.

Pajak yang dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebanyak 11 jenis Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Restoran. Pajak tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sistem

pemungutan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah *self assessment system*.

## **4.2 Identifikasi Subjek, Objek, Transaksi Perpajakan di Tempat Praktek Kerja Nyata**

### **4.2.1 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Restoran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Sedangkan yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Katering, Bakery dan Depot. Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Di wilayah Kabupaten Jember pada bulan Januari sampai bulan Juli 2014 tercatat 249 Wajib Pajak Restoran yang sudah terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2.1 Jumlah Restoran Kabupaten Jember bulan Juli 2014:

No.	Nama Objek Pajak	Objek Pajak
1	Ajung	2
2	Ambulu	13
3	Arjasa	4
4	Balung	12
5	Bangsalsari	2
6	Gumukmas	5
7	Jenggawah	2
8	Jombang	5
9	Kalisat	3
10	Kaliwates	65
11	Kencong	11
12	Mayang	1
13	Mumbulsari	1
14	Pakusari	4
15	Panti	3
16	Patrang	16
17	Puger	6
18	Rambipuji	17
19	Semboro	1
20	Sukorambi	4
21	Sukowono	5
22	Sumberbaru	3
23	Sumberjambe	1
24	Sumbersari	40
25	Silo	1
26	Tanggul	8

27	Umbulsari	8
28	Wuluhan	6
	Jumlah	249

#### 4.2.2 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar Pengenaan Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tentang pajak restoran adalah pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar pemungutan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Besarnya tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Contoh perhitungan Pajak Restoran:

Depot Anda yang beralamat di Jalan Rambipuji Balung Jember dengan NPWPD P200005202908 pada masa pajak bulan Juni mendapat omset sebesar Rp. 6.300.500,- per bulan. Besarnya Pajak Restoran yang harus dibayar oleh Depot Anda pada bulan Juli dan paling akhir bulan Agustus adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang} &= \text{Omset} \times \text{Tarif} \\
 &= \text{Rp. 6.300.500,-} \times 10\% \\
 &= \text{Rp. 630.050,-}
 \end{aligned}$$

Jadi besarnya pajak yang dibayar pada bulan Agustus oleh Depot Anda adalah Rp. 630.050,-.

Dari perhitungan tersebut, penjurnalan dalam sistem akuntansi adalah sebagai berikut:

Kas	Rp. 630.050,-
Pajak Restoran	Rp. 630.050,-

Dalam menghitung omset restoran diperhitungkan masa ramai dan masa sepi pembeli. Untuk menghitung besarnya omset yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Omset Restoran} = (\text{Jumlah kursi} \times \text{masa ramai} \times \text{turn over} \times \text{jumlah hari} \times \text{harga rata-rata}) + (\text{jumlah kursi} \times \text{masa sepi} \times \text{turn over} \times \text{jumlah hari} \times \text{Harga rata-rata})$$

Atau

$$\text{Omset Restoran} = (S \times Ph \times To \times D \times Pr) + (S \times Qh \times To \times Pr)$$

Keterangan :

1. Jam ramai dianggap semua kursi tersedia biasanya 100% terisi 1-2 jam jumlah buka.
2. Jam sepi adalah sisa jam usaha, biasanya tempat duduk yang berkisar antara 5-20 persen.


### **4.3 Prosedur Pajak restoran**

#### **4.3.1 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran**

Untuk mendapatkan data wajib pajak (Depot Anda), dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan menghitung jumlah pajak restoran terhutang atas Depot Anda pada bulan Juni yaitu sebesar Rp 630.050,- serta mengembalikan kepada petugas. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran yaitu paling lama 1 hari.

Gambar 1. Bagan arus prosedur pendaftaran pajak restoran di Dinas

Pendapatan Daerah kabupaten Jember:



Keterangan:

Prosrdur Pendaftaran Pajak Restoran pada Bidang 1

Mengisi:

- Wajib Pajak mengisi formulir dan meminta TTD serta melampirkan foto kopi KTP dan berkas badan usaha.


Menerima

- Bidang Pendataan dan Pelayanan menerima persyaratan dan formulir yang telah diisi oleh Wajib Pajak.

#### 4.3.2 Prosedur Pendataan Pajak Restoran

Prosedur pendataan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu setelah wajib pajak melakukan pendaftaran dan mengisi formulir dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikan kepada petugas. Data-data yang telah diperoleh dari wajib pajak oleh petugas dicatat kedalam buku pendaftaran dan dimasukkan ke Situs Informasi Dinas Pendapatan berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD untuk wajib pajak yang belum memiliki NPWPD.

Gambar 2. Bagan arus prosedur pendataan pajak restoran di Dinas  
Pendapatan daerah kabupaten Jember:



Keterangan:

Mengoreksi

- Mengoreksi kelengkapan formulir dan foto kopi KTP jika tidak valid/benar, maka formulir dan KTP dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi kembali oleh Wajib Pajak
- Jika kelengkapan formulir dan foto kopi KTP sudah benar, maka Bidang Pendataan dan Penyuluhan menerbitkan NPWPD dan memasukkan data ke situs informasi Dinas Pendapatan.

Dikirim

- Formulir dan foto kopi KTP dikirim ke Bidang Penetapan dan Verifikasi.


#### 4.3.3 Prosedur Penetapan Pajak Restoran

Setiap pengusaha restoran (yang menjadi Wjib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, menetapkan dan memvalidasi Pajak Restoran terutang atas Depot Anda pada masa pajak bulan Juni sebesar Rp 630.050,-. Pajak yang terutang harus

dilunasi oleh Depot Anda paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SPTPD oleh wajib pajak.

Gambar 3. Bagan arus prosedur penetapan pajak restoran di Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:



Keterangan:

Bidang Penetapan dan Verifikasi

Menerima:

- Menerima formulir dan foto kopi KTP dari Bidang Pendaftaran dan penyuluhan.

Menerbitkan:

- Bidang Penetapan dan Verifikasi menerbitkan SPTPD dan memvalidasinya.

Wajib Pajak


- Berdasarkan SPTPD wajib pajak melakukan pembayaran di Bank

#### 4.3.4 Prosedur Pembayaran Pajak Restoran

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerahh (SPTPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Depot Anda melakukan pembayaran pada bulan Agustus sebesar Rp 630.050,- di bank persepsi. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian,

pembayaran pajak akan mudah terpandu oleh prtugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Disamping itu bentuk, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Gambar 4. Bagan arus prosedur pembayaran pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:



Bank

Menerima:

- Menerima SPTPD dan besarnya jumlah pajak yang terutang (uang tunai) dari wajib pajak.

Menerbitkan:

- Menerbitkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

#### **4.4 Penilaian Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Prosedur pendaftaran Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sangatlah mudah dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendaftar, karena setelah wajib pajak menyerahkan syarat-syarat yang dibutuhkan. Berdasarkan kegiatan pada saat Praktek Kerja Nyata yang dilakukan penulis di Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember yang merupakan dinas yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan sudah berjalan dengan baik. pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai letak strategis sehingga tidak menyulitkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya karena mudah dijangkau oleh alat transportasi umum. Lingkungan Dinas sangat bersih, rapi dan nyaman selain itu, pegawai sangat ramah dan penuh dengan sikap kekeluargaan.

Dalam proses pelayanannya, petugas sangat sopan dan ramah dalam melakukan sosialisasi maupun dalam menjawab pertanyaan sehingga wajib pajak tidak segan untuk bertanya mengenai pajak daerah khususnya pajak restoran. Petugas harus pandai dan aktif dalam menjawab pertanyaan dari wajib pajak karena termasuk salah satu bentuk sosialisasi pajak. Dalam melakukan sosialisasi pajak petugas menjelaskan bagaimana prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran pajak daerah khususnya pajak restoran. Sehingga wajib pajak tahu prosedur yang benar dan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya setiap 1 (satu) bulan sekali secara teratur.

Dari hasil pengamatan penulis selama melakukan Praktek Kerja Nyata Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan *Self Assessment System*. Sistem ini yang berperan aktif adalah wajib pajak mulai dari menghitung sendiri pajak terutangnya sampai dengan proses pembayaran. Depot Anda menerima SPTPD pada bulan Juli dan pembayaran pajak terhutang dilakukan satu bulan setelah diterimanya SPTPD yaitu pada bulan Agustus.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jembet yang berkaitan dengan Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran menggunakan 2 (dua) dasar hukum. Dasar hukum tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dari penilaian di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang berlaku saat ini.

## **BAB 5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata, Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan *Self Assessment System*. Dalam mekanisme tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pajak Restoran yaitu pengisian formulir oleh wajib pajak
2. Pendataan Pajak Restoran yaitu proses pencatatan ke dalam buku pendataan dan dimasukkan ke Situs Informasi Dinas Pendapatan
3. Penetapan Pajak Restoran merupakan suatu proses menetapkan besarnya hutang pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD).
4. Pembayaran Pajak Restoran dilakukan di Bank Jatim yang berada di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tersebut sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan didasarkan pada 2 dasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jemberi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **5.2 Saran**

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi kontribusi kinerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik serta tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

## DAFTAR PUSTAKA

- Devano dan Rahayu.2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siahaan.2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Negara, Tunggul Anshari Setia.2006. *Pengantar Hukum Pajak*.Malang: Bayu Media.
- S, Meliala. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Semarang: Semesta Media.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Jember University Press.
- Waluyo dan Ilyas.2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Dinas Pendapatan Daerah. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur. 2012, *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.
- [id.wikipedia.org/wiki/Prosedur](http://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur)

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

- Devano dan Rahayu.2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siahaan.2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Negara, Tunggul Anshari Setia.2006. *Pengantar Hukum Pajak*.Malang: Bayu Media.
- S, Meliala. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Semarang: Semesta Media.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Jember University Press.
- Waluyo dan Ilyas.2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Dinas Pendapatan Daerah. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur. 2012, *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.
- [id.wikipedia.org/wiki/Prosedur](http://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur)

## **LAMPIRAN**

Lampiran A : Surat Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 2828/UN25.1.2/SP/2014  
Lampiran : Satu eksemplar  
Hal : **Permohonan Tempat Magang**

13 Agustus 2014

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Jember  
Jl. Jawa No.72 Jember  
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa program Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program
1.	Sela Maulida	110903101029	D-III Perpajakan
2.	Lail Safitri	110903101049	D-III Perpajakan
3.	Shanti Kurnia Ningsih	110903101052	D-III Perpajakan
4.	Oktifa Fitriyanti	110903101061	D-III Perpajakan
5.	Lailatul Mashuroh	110903101066	D-III Perpajakan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.



Dekan,  
Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.  
NIP 19520727 198103 1 003

Lampiran B : Surat Diterima Magang



## PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 18 Agustus 2014

Nomor : 2828/69/1/422/2014  
Sifat : Penting  
Lampiran : --  
Perihal : Permohonan Tempat Magang

K e p a d a  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember  
di -

**JEMBER**

Memperhatikan surat Saudara Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2828/UN25.1.2/SP/2014 tanggal 13 Agustus 2014 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa/i Saudara atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Sela Maulida	110903101029	D-III Perpajakan
2	Lalil Safitri	110903101049	D-III Perpajakan
3	Shanti Kurnia Ningsih	110903101052	D-III Perpajakan
4	Oktifa Fitriyanti	110903101061	D-III Perpajakan
5	Lailatul Mashuroh	110903101066	D-III Perpajakan

Terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2014 s/d 11 September 2014 untuk melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember .

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

AR-KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIS



**SUYANTO, SH**  
Pembina  
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran C : Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
Email : fisip@unej.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 2902/UN25.1.2/SP/2014

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor : 2828/691/422/2014 tanggal 18 Agustus 2014 perihal Permohonan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Sela Maulida	110903101029	D-III Perpajakan
2.	Lail Safitri	110903101049	D-III Perpajakan
3.	Shanti Kurnia Ningsih	110903101052	D-III Perpajakan
4.	Oktifa Fitriyanti	110903101061	D-III Perpajakan
5.	Lailatul Mashuroh	110903101066	D-III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 11 September 2014.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Agustus 2014

a.n Dekan  
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP. 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran D : Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121  
Email : fisipuneji@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**SURAT TUGAS**

Nomor : 3453/UN.25.1.2/SP/2014

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Drs. Sugeng Iswono, MA**  
NIP : **195402021984031004**  
Jabatan : **Lektor Kepala**  
Pendidikan Tertinggi : **S-2**

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Sela Maulida**  
NIM : **110903101029**  
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)  
**Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan Pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**  
(Dalam Bahasa Inggris)  
**Procedure of Registration Data Processing, Determination and Payment of Restaurant Tax at Revenue Departement Jember Regency**

Demikian Surat Tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 1 Oktober 2014  
Pembantu Dekan Bidang Akademik ,

**Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D.**  
NIP. 196108281992011001 1 001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawain
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran E : Daftar Hadir

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG KULIAH KERJA  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : **BIDANG I**  
Asal Univ. : **UNIVERSITAS JEMBER**

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	SELA MAULIDA	11 AGUSTUS 2014	Smit	Smit			
		12 AGUSTUS 2014	Smit	Smit			
		13 AGUSTUS 2014	Smit	Smit			
		14 AGUSTUS 2014	Smit	Smit			
		15 AGUSTUS 2014	Smit	Smit			
		16 AGUSTUS 2014	Libur	Libur			
		17 AGUSTUS 2014	Libur	Libur			
		18 AGUSTUS 2014	Smit	Smit			
		19 AGUSTUS 2014	Smit	Smit			
		20 AGUSTUS 2014	Smit	Smit			
		21 AGUSTUS 2014	Smit	Smit			
		22 AGUSTUS 2014	Smit	Smit			
		23 AGUSTUS 2014	Libur	Libur			
		24 AGUSTUS 2014	Libur	Libur			
		25 AGUSTUS 2014	Smit	Smit			
		26 AGUSTUS 2014	Smit	Smit			
		27 AGUSTUS 2014	Smit	Smit			
		28 AGUSTUS 2014	Smit	Smit			
		29 AGUSTUS 2014	Smit	Smit			
		30 AGUSTUS 2014	Libur	Libur			
		31 AGUSTUS 2014	Libur	Libur			

Jember, AGUSTUS 2014

KA-SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER



**KHOIRON MURTAQIO, SP**

Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19721216 199803 1 004



Lampiran F : Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121  
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	79	Tujuh plh sembilan
2	Kemampuan / Kerjasama	79	Tujuh plh sembilan
3	Etika	80	Delapan puluh
4	Disiplin	79	Tujuh plh sembilan
NILAI RATA - RATA		317.	Tiga ratus tujuh belas.

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : BELA MAELIDA  
NIM : 110503101025  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Drs. FX. AGUS SUDARSONO, MM  
Jabatan : Paikid. Pendataan & Penyuluhan  
Instansi : Dins. Pendapatan Kab. Jember  
Tanda Tangan :

Drs. FX. AGUS SUDARSONO, MM

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

## Lampiran G : Daftar Kegiatan Bimbingan



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN**

Nama : Sela Maulida  
NIM : 110903101029  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Alamat : Dusun Bendelan Arjasa Jember  
Judul Laporan :

( dalam Bahasa Indonesia )  
Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas  
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

( dalam Bahasa Inggris )  
Procedure of Registration, Data Processing, Determination and Payment of Restairurant Tax  
at Revanue Department Jember Regency

Dosen Pembimbing : Drs. H. Sugeng Iswono, MA.

NO	Hari / Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Senin / 1 September 2014	09.15	ACC Judul	
2	Senin / 15 September 2014	10.35	Revisi bab 1,2,3,4,5	
3	Selasa / 23 September 2014	11.15	Revisi bab 1	
4	Senin / 29 Oktober 2014	10.40	Revisi bab 1,4	
5	Rabu / 1 Oktober 2014	14.36	Revisi bab 2,3	
6	Kamis / 2 Oktober 2014	08.33	Revisi bab 4,5	
7	Se;asa / 7 Oktober 2014	14.36	ACC Ujian	

Catatan :

1. Harap dibawa setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
2. Diserahkan ke Bagian Akademik pada mendaftarkan ujian Laporan Akhir (Laporan Hasil PKN)

Lampiran H : Contoh SPTPD


**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENDAPATAN**  
 Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER  
**SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH**  
**PAJAK RESTORAN**  
**( SPTPD - RESTORAN )**

**LEMBAR 5**

1. Nama Wajib Pajak : KARDEANG, HEWARRANTA

2. Nama Usaha : DEPOT ANDA

3. NPWPD : P. 301105303100

4. Alamat : Jln. Rambipuji 89 Balung

5. Jenis Usaha : Rumah makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/ Katering, Bakery, Depot. \* )

6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
					✓						

7. Tahun Pajak : 2014

8. Nilai Penjualan : Rp. 6.300.500 per bulan

9. Jumlah Pajak Terhutang ( 10% ) : Rp. 630.050  
 ( enam ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh )

10. Fasilitas yang tersedia : Meja/kursi pengunjung sebanyak ..... buah

11. Informasi lain-lain :

a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak ..... orang /hari

b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak ..... orang/hari

Keterangan :


\*) Coret yang tidak perlu

Jember ..... 2014  
 Wajib Pajak  
**DEPOT ANDA**  
 Jln. Rambipuji 89 Balung - Jember  
 (0331) 3507256 / (0336) 621425  
 (Nama lengkap, stempel & tanda tangan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,  
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Lampiran I : Bukti Setor Bank Jatim

BUKTI SETORAN



Cabang : ..... tanggal : .....

Jenis Rekening :  Simpeda  Siklus  Tabungan Haji  Tabunganku  Lainnya (.....)

Mata Uang :  Rupiah  Valas (.....)

Nomor Rekening / Customer : .....  
 Nama Pemilik Rekening : .....  
 Berita / Keterangan : .....

Nama Penyetor : .....  
 Alamat Penyetor : .....  
 Telp. : .....

Informasi Penyetor  Nasabah, No. Rekening .....  
 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal .....

khusus Setoran > Rp. 100.000.000,- [ekuivalen]			
Sumber Dana : .....			
Tujuan Transaksi : .....			

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
TOTAL			
Di isi Oleh Bank	Biaya		
	Komisi		
	Jumlah yang dikredit		

TERBILANG : .....

\_\_\_\_\_

Teller

\_\_\_\_\_

Penyetor

**KETENTUAN**  
 1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.  
 2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.  
 3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
PENGUNDANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG  
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka kewenangan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2643);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5161);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER  
DAN  
BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.

8. Nomor Hokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan homestay, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tohlonah, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

24. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
25. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
33. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia di bidang mineral dan batubara.
36. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat semipermanen.
38. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchillep hage*, *collocalia maxima*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
43. Bumi adalah permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
44. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
45. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
47. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

48. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan.
49. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
50. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
51. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
53. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
57. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKDB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
64. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
66. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
68. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
70. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
71. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
72. Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
73. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

**BAB II**  
**JENIS-JENIS PAJAK DAERAH**  
Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kesatu  
**PAJAK HOTEL**  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

**Pasal 4**

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, Internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (4) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf Kedua  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak  
Pasal 6

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

- (1) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf Ketiga  
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak  
Pasal 9

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel dibenkan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kedua  
PAJAK RESTORAN  
Paragraf Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Pajak  
Pasal 10

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 11

- (1) Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rumah Makan, Kafelaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Katering, bakery dan depot.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Pasal 12

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 13

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 14

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 16

- (1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak restoran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Lampiran K : Undang-Undang RI No 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
  - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak . . .

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat ...

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa ...

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pemeriksaan . . .

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### PAJAK

#### Bagian Kesatu

##### Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

#### Bagian Kedua

#### Pajak Kendaraan Bermotor

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan . . .

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .

- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.  
(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).  
(2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.  
(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Bagian Kesembilan  
Pajak Hiburan

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.  
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:  
a. tontonan film;  
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes . . .